

MESOTERAPI (MESOLIPOLYSIS INJECTION) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andini Asmarini¹

¹UIN Datokarama Palu

Email: andini_asmarini@iainpalu.ac.id

Abstrak

Someone's appearance has become crucial in today's world due to various factors, including work and lifestyle. Mesotherapy is one type of facial and body treatment that is widely used today. Mesotherapy, also known as mesolipolysis injection technique, was initially developed for the treatment of diseases but is now widely employed for cellulite treatment, lipolysis or body contouring, and other cosmetic treatments. While beauty and aesthetics are encouraged, Islam provides guidelines for regulating them. Mesotherapy is permissible when done for the purpose of treatment, maintaining health, self-care as a form of gratitude to Allah, intending to look beautiful in front of one's husband, using permissible and non-impure substances, and without altering Allah's creation. However, mesotherapy becomes prohibited if it involves impure or forbidden elements, poses a health risk, or is intended to display beauty to non-mahram men.

Kata Kunci: Mesoterapi, *Body Contouring*, Perawatan Kulit.

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan setiap orang dalam berbagai bidang kehidupan semakin meningkat seiring semakin majunya perkembangan zaman. Bagi sejumlah kalangan, perawatan wajah dan tubuh

sudah menjadi kebutuhan. Penggunaan jasa perawatan kecantikan sendiri dapat mempercantik penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Penampilan seseorang menjadi hal yang penting di dunia saat ini karena sejumlah faktor, termasuk pekerjaan dan gaya hidup. Penggunaan jasa perawatan kecantikan (*beauty treatment*) oleh masyarakat menyeimbangkan pola pengeluaran masyarakat yang tinggi dan tidak diragukan lagi mempengaruhi pertumbuhan industri ini di masa depan.

Pertumbuhan sektor perawatan kecantikan seiring dengan kemajuan teknologi membuat jasa ini lebih mudah diakses dan makin diminati oleh masyarakat, khususnya wanita. Berbagai jenis perawatan kecantikan yang hadir dengan beragam manfaat mulai dari perawatan wajah hingga tubuh merupakan bukti dari pertumbuhan industri ini. Pengguna jasa ini tentu saja terkena dampak dari keragaman jenis perawatan. Pemilihan jenis perawatan wajah dan tubuh tergantung dari kebutuhan dan minat yang berbeda-beda.

Wanita yang bertubuh jangkung, kurus, berhidung mancung, berwajah tirus, dan berkulit putih kini dipandang cantik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak wanita yang berlomba-lomba untuk menjadi lebih menarik melalui berbagai prosedur, termasuk prosedur kosmetik seperti operasi hidung dan pipi, hingga modifikasi bentuk tubuh dan wajah. Rasa percaya diri bisa diukur dari struktur wajah dan tubuh seseorang. Beberapa orang merasa kurang percaya diri jika memiliki pipi

tembem dan tubuh berisi serta perut buncit, karena penampilan adalah bagian dari image dirinya.

Untuk mendapatkan bentuk wajah dan tubuh yang diinginkan, pasien *treatment* dapat memperolehnya dengan berbagai cara. Pasien dapat menggunakan perawatan sedot lemak, suntik mesolipolisis (mesoterapi), *high-intensity focused ultrasound* (HIFU), tanam benang, dan perawatan botox untuk membuat tampilan menjadi lebih tirus dan ramping. Banyak orang yang ingin terlihat tirus dan ramping dalam waktu singkat, kemudian memilih perawatan mesoterapi sebagai solusi praktis.

Mesoterapi dipilih karena dinilai lebih mudah dilakukan, tanpa tindakan pembedahan, minim trauma, dan waktu pengerjaannya yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, terselip sejumlah bahaya, komplikasi, dan efek samping yang dapat terjadi setelah perawatan, antara lain pembengkakan, memar, dan sensasi terbakar pada wajah atau area tubuh yang mendapatkan *treatment*. Sebagian besar pasien *treatment* juga masih kurang mengetahui apakah prosedur dan bahan yang digunakan dalam proses perawatan tersebut aman dan halal atau tidak, dan apakah prosedur mesoterapi diperbolehkan dalam hukum islam atau malah sebaliknya.

B. PEMBAHASAN

1. Mesoterapi

Mesoterapi adalah salah satu jenis perawatan wajah dan tubuh yang saat ini banyak digunakan. Prosedur ini dilakukan untuk mengembalikan kekencangan kulit, sekaligus

menghilangkan lemak berlebih pada bagian tubuh tertentu.¹ Pemberian obat-obatan lipodissolve akan menyebabkan terjadinya lipolisis, yaitu proses terurainya trigliserida/triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol melalui mekanisme hidrolisis.²

Mesoterapi atau dikenal juga dengan teknik *mesolipolysis injection* ditemukan pertama kali oleh Dr. Michel Pistor pada tahun 1958. Awalnya teknik ini digunakan untuk mengobati kondisi di bidang reumatologi, olahraga, traumatologi, penyakit menular, penyakit pembuluh darah dan terutama sebagai teknik pereda nyeri. Di Amerika Utara, mesolipolysis ini dimulai ketika Dr. Lionel Bissoon mempelajari teknik ini di Perancis dan kemudian mempopulerkannya di Amerika. Ketika masuk dalam dunia perawatan wajah dan tubuh, teknik ini dipakai untuk menghilangkan lemak dan selulit hingga mendapat perhatian di Amerika Serikat.³

Oleh karena itu, meskipun awalnya dikembangkan untuk pengobatan penyakit, misalnya untuk mengobati penyakit pada tulang dan sendi serta sebagai penghilang rasa sakit, mesoterapi telah menarik banyak minat dari dokter dan masyarakat umum

¹ Mesoterapi, <https://www.halodoc.com/kesehatan/mesoterapi>, diakses tanggal 21 oktober 2023.

² F.Y. Widodo, Jurnal Ilmiah Kedokteran: Mesoterapi, Katabolisme Lipid. Vol. 1, No. 2, 2012. 1.

³ Maya Vedamurthy, Indian J. Dermatol Venerol Leprol: Mesotherapy. Vol. 73, Issue 1, Februari 2007, 60.

sebagai pengobatan dan perawatan selulit, lipolisis atau body contouring, dan perawatan kosmetikologi yang lain.⁴

Untuk memahami lebih baik cara kerja mesoterapi, penting untuk merujuk pada etimologinya. Kata meso berarti 'tengah' dalam bahasa Yunani dan mengacu pada mesoderm yang merupakan jaringan embrio yang muncul pada minggu ketiga perkembangan embrio tubuh manusia dan kemudian membentuk kulit dan jaringan ikat. Kata 'terapi' berasal dari istilah Yunani yang berarti 'penyembuhan'. Oleh karena itu, efek penyembuhan mesoterapi tidak hanya terlihat pada area yang dirawat. Mereka juga dapat bertindak sebagai terapi pengatur yang mempengaruhi seluruh tubuh. Lebih jauh lagi, jika kita menemukan kata untuk mendefinisikan mesoterapi, kita akan menggambarannya sebagai sebuah teknik penerapan, karena ketika kita berbicara tentang mesoterapi, yang kita maksud adalah cara kita menyuntik kulit secara berurutan. untuk mencapai efek yang berbeda.⁵

Meskipun mesoterapi pada awalnya diciptakan untuk menghilangkan rasa sakit, anestesi, pengobatan kanker, radang sendi, dan gangguan kesehatan lainnya, saat ini teknik mesoterapi ini juga digunakan dalam dunia kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh, termasuk menghilangkan selulit dan lemak. Perbedaan antara mesoterapi dengan injeksi lipolisis adalah jika mesoterapi

⁴ Kolodney, M. S.; Rotunda, A. M, Mesotherapy and Phosphatidylcholine Injections: Historical Clarification and Review; *Dermatol Surg.*; vol. 32, p. 465–480.

⁵ Philippe Hamida dan Pisal, *PMFA Journal : The applications of mesotherapy in aesthetic medicine*, Vol. 5, Issue 1, November 2017, 1.

merupakan pemberian suntikan dibawah kulit langsung pada mesoderm untuk menghasilkan efek yang diinginkan, sedangkan injeksi lipolysis atau yang juga disebut lipodissolve merupakan metode manipulasi jaringan adiposa lokal dengan menyuntikkan subkutan dari deoxycholate baik dosis tunggal atau dalam kombinasi dengan phosphatidylcholine.⁶

Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan mesoterapi adalah sebagai berikut: spuit, jarum suntik, injector dan obat-obatan. Alat suntiknya harus yang konvensional, biasanya berukuran 5 atau 10 ml dan tentu saja steril dan sekali pakai. Jarum untuk mesoterapi sangat spesifik: panjang 4mm dan diameter 4/10mm. Panjang ini untuk memastikan bahwa suntikan masih dilakukan secara intradermal. Kadang-kadang dokter harus menggunakan jarum dengan panjang 13mm dan diameter 29/100mm untuk kasus tertentu guna mengurangi rasa sakit saat menyuntik. Terdapat pula injektor elektronik yang disebut 'senjata' yang dapat melakukan tindakan mesoterapi dengan aman dan tanpa rasa sakit. Suntik mesoterapi juga harus selalu kompatibel dengan rute intradermal dan harus dipilih tergantung pada kasus dan diagnosisnya. Selain aktivasi fibroblas melalui bahan aktif koktail biorevitalisasi, mesoterapi juga bekerja melalui tindakan tusukan jarum dan dapat dilihat sebagai stimuloterapi.⁷

⁶ Op.cit, F.Y. Widodo, 2.

⁷ Loc.cit, Philippe Hamida dan Pisal.

Beberapa teknik penyuntikkan yang sering digunakan dalam mesoterapi adalah:

- a. IED (Intrapidermal)
- b. IDS (Intradermal-superfisial)
- c. IDP (Intradermal-profound)
- d. Jaringan sub kutan / kulit dangkal
- e. Mesodisolusi⁸

Mesoterapi dapat digunakan untuk beberapa pengobatan, antara lain: ⁹

1. Selulit
2. Timbunan lemak lokal
3. Alopecia
4. Peremajaan dan pengencangan kulit
5. Hiperpigmentasi dan melasma
6. Membentuk area wajah dan tubuh

Adapun ragam komposisi produk yang biasanya digunakan dalam teknik mesoterapi adalah sebagai berikut:

1. Fosfatidil kolin- melarutkan lemak
2. Silcuim organik - meningkatkan produksi kolagen
3. CRP 1000 - memiliki sitokin untuk stimulasi seluler dan peptida tembaga yang meningkatkan sintesis kolagen dan elastin

⁸ Sivagnanam G. dan Indira Ghandi, *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics: Mesotherapy – The French Connection*, Vol. 1, Issue 1, Juni 2010, 5.

⁹ Matarasso A, Pfeifer TM., *Journal of the American Society of Plastic Surgeons: Mesotherapy for body contouring*. 115:1420, April 2005, 4.

4. Asam hialuronat- meningkatkan hidrasi
5. Bahan kimia yang berperan sebagai antioksidan dan diklaim dapat menurunkan pigmentasi:
 - a. Glutathione
 - b. Asam askorbat
 - c. Asam glikolat
 - d. Piruvat
6. Bahan kimia berikut ini diklaim dapat merangsang pertumbuhan rambut:
 - a. Buflomedial
 - b. Minoksidil
 - c. Finasterida
7. Vitamin
 - a. Vitamin C digunakan untuk hiperpigmenasi dan melasma. Ia bertindak sebagai antioksidan dan membantu produksi kolagen dan elastin.
 - b. Vitamin A digunakan dalam perawatan antipenuaan untuk menyamarkan garis-garis halus.
 - c. Biotin digunakan dalam pengobatan alopecia.
8. Mineral seperti peptida tembaga digunakan untuk meningkatkan elastisitas kulit.¹⁰

¹⁰ Rose PT dan Morgan M, Journal of Cosmetic and Laser Therapy: Histological changes associated with mesotherapy for fat dissolution, Vol. 7, Issue 1, 2005, Maret 2005, 9.

Beberapa efek samping yang dapat timbul pasca perawatan dengan mesoterapi, diantaranya:¹¹

1. mual
2. nyeri
3. hipersensitif
4. pembengkakan
5. gatal
6. kemerahan
7. memar
8. benjolan di tempat suntikan
9. bercak gelap pada kulit
10. ruam
11. infeksi
12. bekas luka

2. Konsep Merawat Diri dalam Islam

Kebanyakan wanita memilih berbagai cara untuk tampil cantik sepanjang waktu. Padahal pada hakekatnya, setiap wanita memiliki kecantikan yang melekat sejak lahir. Islam, sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, sangat memperhatikan keindahan. Adapun kecantikan merupakan salah satu bagian dari itu. Sementara Allah swt. adalah Yang Maha Indah dan menyukai keindahan.

Allah swt. berfirman dalam surat Al-A'rāf ayat 32:

¹¹ Mesotherapy: Procedure, Side Effects, and More, <https://www.healthline.com/health/mesotherapy#procedure>, diakses tanggal 22 oktober 2023.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
 قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik”.*

Seseorang yang merawat penampilan akan membuat nyaman orang di sekitarnya dan meninggalkan kesan yang baik bagi orang lain. Islam merupakan agama yang mengedepankan perhatian terhadap kerapuhan, kesucian, dan estetika. Islam bahkan menganjurkan pemeliharaan diri dan perawatan diri. Dalam Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang menginspirasi umat Islam, khususnya muslimah, untuk menghargai kecantikan, demikian pula dalam hadist Rasulullah. Bahkan, perempuan muslimah bahkan dianjurkan berdandan untuk tujuan tertentu, seperti dengan tujuan menyenangkan hati suami.¹²

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنَقَالٌ ذَرَّةً مِنْ كِبْرِ قَالَ رَجُلٌ

¹² Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, Jurnal USM: Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam dan Sains, Vol 23, No.1, Juni 2021, 118.

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ
جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim)¹³

Sekalipun kecantikan dan keindahan itu merupakan hal yang dianjurkan, namun Islam tetap memberikan pedoman dalam mengaturnya.¹⁴ Islam memperbolehkan menghias diri dengan barang-barang yang sifatnya mubah, seperti perhiasan, emas, sutra, riasan, dan sebagainya. Islam juga mengizinkan penggunaan kosmetik selama sesuai dengan aturan syariah, yaitu tidak menuntut penggunaan zat yang berbahaya dan bahan yang haram.

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة
الحرمة

¹³ 15+ Kumpulan Hadits Tentang Sombong (Takabbur) dalam Islam, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/07/kumpulan-hadits-tentang-sifat-sombong.html>, diakses tanggal 27 November 2023.

¹⁴ Amiruddin, (2010), *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khasanah Intelektual), 17.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram"¹⁵

Berdasarkan fatwa MUI No 26 Tahun 2013 yang memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya, disebutkan bahwa:¹⁶

1. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i
 - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetik luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
4. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat (penyempurna) tidak ada rukhsah

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

¹⁶ Ma'aruf Amin, Ichwan sam dkk, *Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia bidang pom dan Iptek*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 114.

- (keringanan) untuk memanfaatkan kometika yang haram.
5. Produk kometik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
 6. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari.
 7. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Selain itu, berbagai kandungan produk dinyatakan halal apabila memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam, yaitu:¹⁷

- a. Tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;

¹⁷ Op.cit, Ellitte Millenitta Umbarani, 123.

- c. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam;
- d. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut hukum Islam;
- e. Tidak mengandung alkohol (namun masih ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan alkohol untuk kepentingan medis dan kecantikan).

3. Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Mesoterapi

a. Pertimbangan pertama

Pertimbangan pertama adalah keharusan menggunakan bahan yang suci dan halal. Kebolehan menggunakan bahan yang sifatnya haram hanya jika diperuntukkan sebagai obat. Kebolehan itu terkhusus pada keadaan darurat yang sifatnya sangat mendesak. Yang apabila diabaikan maka akan memberikan mudharat yang besar, seperti penyakitnya berkepanjangan dan memburuk, hingga bisa mengancam jiwa. Menurut Syeikh Muhammad al-Zuhaili ketika membahas kaedah *al-darurat tubih al-mahzhurat* (perkara darurat memberi kelonggaran pada perkara yang dilarang) ialah: “*disaat seseorang dihadapkan pada kondisi yang jika dia tidak mengambil sesuatu yang diharamkan maka akan membawa kemudharatan kepada orang tersebut, atau*

lebih fatal lagi, seperti hilangnya anggota badan, hilangnya panca indera, maka hal ini dianggap darurat dalam pandangan hukum Syara'."¹⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai kaidah mana yang lebih sesuai untuk digunakan. Sebagian ulama semisal As-Suyuthi memasukkan situasi ini dari kaidah "*adh-dharar yuzalu*" yang berarti segala yang membahayakan itu harus dihilangkan. Akan tetapi dapat lebih sesuai jika dalam situasi ini merujuk pada kaidah "*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*" yaitu segala kesulitan akan mendatangkan kemudahan, karena opsi ini dalam dilakukan hanya dalam keadaan yang mendesak tanpa ada pilihan lain yang lebih baik.¹⁹

Meskipun demikian, kadar yang dipakai haruslah sesuai dengan kebutuhan dan bukan untuk berlebih-lebihan. Dalam buku *al-Mu`tamad fi al-Fiqh al-Syafi* oleh Muhammad az-Zuhayli disebutkan bahwa tujuan pengobatan menggunakan bahan najis dibolehkan apabila tidak ada bahan suci lain yang mempunyai manfaat yang sama atau lebih baik dari bahan najis tadi. Namun apabila kemudian ditemukan bahan lain yang suci dan dapat menggantikannya, maka bahan najis tadi menjadi haram untuk digunakan.²⁰

¹⁸ Muhammad az-Zuhayli (2007), *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tabiqatiha fi al-Madzaahib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al Fikr), 276.

¹⁹ Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Dibolehkan, <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html>, diakses 28 November 2023.

²⁰ Lihat Muhammad az-Zuhayli (2011), *al-Mu`tamad fi al-Fiqh al-Syafie*, (Syria: Darul Qalam), 565.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Maksudnya: *Apa yang diharuskan kerana darurat itu diharuskan mengikut kadar daruratnya sahaja.*²¹

Kondisi ini juga dapat diserupakan dengan hukum memakan hewan yang haram jika dalam kondisi terdesak dan tidak terdapat makanan halal yang dapat dikonsumsi.

Allah swt. berfirman :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: *“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan.”*²²

Dalam ayat lain dijelaskan pula bahwa dalam kondisi terpaksa bahan yang haram dapat digunakan sebagai makanan atau obat sesuai dengan takarannya dan tidak melampaui batas.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”*²³

b. Pertimbangan kedua

²¹ J As-Suyuthi (1983), *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah), 172.

²² QS. Al-An'am 119.

²³ QS. Al-Baqarah 173

Efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan (dalam dosis terapi) atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya.²⁴ Beberapa jenis pengobatan biasanya mengandung efek samping, dari yang ringan hingga berat. Kebanyakan efek samping bersifat sementara, namun ada juga yang memberikan efek jangka panjang maupun permanen.

Meski demikian, umat muslim tetap diperbolehkan untuk melakukan pengobatan dan terapi dengan efek samping dengan pertimbangan, yaitu terdapat kemaslahatan yang lebih besar setelah pengobatan tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqh:²⁵

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّرِ الْأَخْفِ

Artinya: *“Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan”*.

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُهُمَا ضَرَّرَا بِأَرْكَابِ الْأَخْفِيَّيْنِ

Artinya: *“Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan maka dijaga bahaya yang lebih besar di antara keduanya dengan jalan mengambil resiko bahaya yang lebih ringan”*

²⁴ Efek samping, https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping, diakses 29 November 2023.

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan

Dari dua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebolehan melakukan pengobatan atau terapi apabila tanpa efek samping, atau efek yang ditimbulkan lebih ringan daripada kemudharatannya yang sudah ada sebelumnya. Namun, tidak diperkenankan jika kemudharatan yang timbul akibat efek samping pengobatan tersebut malah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: *“suatu kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”*

Sebagai contoh, diharamkan seseorang yang sedang dalam kondisi darurat untuk mengonsumsi makanan/minuman yang dapat mengakibatkan dirinya berada dalam kondisi yang darurat pula (seperti seseorang yang makan makanan basi untuk menghilangkan lapar dan meminum racun untuk menghilangkan dahaga).²⁶

Maka, seseorang yang hendak mendapatkan suntikan mesoterapi harus memastikan bahwa bahan yang digunakan dan teknik yang dipakai dalam terapi tersebut terhindar dari efek samping yang berdampak buruk pada kesehatan. Tentu dengan sebelumnya berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya.

c. Pertimbangan ketiga

²⁶ Irsyad al-fatwa siri ke 265 : hukum menyuntik kolagen pada tubuh badan untuk kelihatan cantik didepan suami, <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2723-irsyad-al-fatwa-siri-ke-265-hukum-menyuntik-kolagen-pada-tubuh-badan-untuk-kelihatan-cantik-di-hadapan-suami>, diakses 28 November 2023

Quran surah An-Nisa ayat 119 berbunyi:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنَّا لَهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيُبَيِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرًا نَّارًا مُّبِينًا

Artinya: *“Dan aku (syaitan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku (syaitan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”*²⁷

Hadist Riwayat Tirmidzi no 2706, dari Abdullah bin Mas`ud RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

Artinya: *“sesungguhnya Nabi saw melaknat Wanita-wania yang membuat tato dan meminta ditato, Wanita-wanita yang mencukur alis, demi mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah”*²⁸

Berkata Syeikh Dr. Soleh bin Muhammad al-Fauzan:

²⁷ QS. Surah al-Nisa’: 119

²⁸ Loc.cit, Irsyad al-fatwa siri ke 265.

“Merujuk pada kata ‘lil husn’ dalam hadist tadi menunjukkan bahwa larangan itu bersifat khusus, yang mana jika dilakukan untuk mendapatkan kecantikan tambahan pada khilqah ma’hudah (ciptaan atau bentuk aslinya). Namun jika dilakukan untuk merawat (suatu cela) atau karena aib maka hukumnya boleh, sebagaimana yang telah disebut sebelum ini. Ini dikarenakan hal itu bukanlah termasuk perubahan yang diharamkan. Maka sabda baginda Rasulullah saw yang menyebut ‘lil husn’ itu, huruf Lam nya adalah Lam Ta’lil (yang menunjukkan alasan pengharaman) yang mengecualikan larangan itu pada perkara yang berupa perawatan atau sejenis dengannya.”²⁹

Jadi jika mesoterapi ini bertujuan untuk merubah ciptaan Allah, maka haram hukumnya. Sebaliknya, jika mesoterapi dilakukan tanpa mengubah bentuk aslinya, maka hal ini diperbolehkan.

4. Pandangan Hukum

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal ini mengerucut pada beberapa kesimpulan, bahwa hukum melakukan mesoterapi tergantung pada beberapa kondisi:

1. Haram, jika mesoterapi dilakukan dengan niat untuk menampakkan keindahan dirinya kepada laki-laki

²⁹ Mushaddad Hasbullah (2005), *al-Jarahah al-Tajmiliyyah-Rukyah Islamiyyah*, Penerbit USIM, 73.

yang bukan mahramnya, membahayakan kesehatan, bahan yang digunakan dalam mesoterapi mengandung unsur haram/najis, dan merubah ciptaan Allah swt.

2. Boleh, jika bertujuan untuk pengobatan, mengembalikan kondisi badan atau kulit yang hilang, yang bukan akibat terjadinya penuaan kulit yang normal, tapi karena penyakit, kecelakaan/insiden, akibat mengonsumsi makanan dan pola hidup yang tidak sehat, untuk menjaga kesehatan, dan sejenisnya. Mesoterapi juga boleh dilakukan dengan niat untuk menampilkan kecantikan kepada dan atas izin suami.

Pemberian suntikan itu sendiri pada dasarnya tidak berdosa karena Islam pun memperbolehkan hijamah (bekam) dan fashdu (bedah minor atau penyayatan, serta penusukan pembuluh darah dengan menggunakan jarum infus untuk mengeluarkan darah kotor). Islam juga memperbolehkan pemakaian anting dengan prosedur tusukan/lubang pada telinga untuk alasan kecantikan, demikian pula Islam memperbolehkan umatnya untuk mengonsumsi vitamin dan suplemen dengan tujuan untuk memelihara dan merawat kesehatan.

C. KESIMPULAN

Mesoterapi boleh dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, memelihara kesehatan, merawat diri sebagai bentuk syukur kepada Allah, berniat untuk tampil indah di depan suami, tidak menggunakan bahan najis/haram, dan tanpa mengubah ciptaan Allah. Sedangkan mesoterapi menjadi haram jika

mengandung unsur najis/haram, membahayakan kesehatan serta untuk menampilkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram.

REFERENSI

- A, Matarasso dan Pfeifer TM., *Journal of the American Society of Plastic Surgeons : Mesotherapy for body contouring*. 115:1420, April 2005.
- Amin, Ma'aruf, Ichwan sam dkk., *Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia bidang pom dan Iptek*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, Bandung: Khasanah Intelektual, 2010.
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Dibolehkan, <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html>.
- Efek samping, https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.
- G, Sivagnanam dan Indira Ghandi, *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics : Mesotherapy – The French Connection*, Vol. 1, Issue 1, Juni 2010.

Hamida, Philippe dan Pisal, PMFA Journal : The applications of mesotherapy in aesthetic medicine, Vol. 5, Issue 1, November 2017.

Hasbullah, Mushaddad, *al-Jarahah al-Tajmiliyyah-Rukyah Islamiyyah*, Nilai : Penerbit USIM, 2005.

Irsyad al-fatwa siri ke 265 : hukum menyuntik kolagen pada tubuh badan untuk kelihatan cantik didepan suami, <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2723-irsyad-al-fatwa-siri-ke-265-hukum-menyuntik-kolagen-pada-tubuh-badan-untuk-kelihatan-cantik-di-hadapan-suami>.

Maya Vedamurthy, Indian J. Dermatol Venerol Leprol : Mesotherapy. Vol. 73, Issue 1, Februari 2007, 60.

Mesoterapi, <https://www.halodoc.com/kesehatan/mesoterapi>.

Mesotherapy: Procedure, Side Effects, and More, <https://www.healthline.com/health/mesotherapy#procedure>.

PT, Rose dan Morgan M, Journal of Cosmetic and Laser Therapy : Histological changes associated with mesotherapy for fat dissolution, Vol. 7, Issue 1, Maret 2005.

As-Suyuthi, J, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 1983.

Umbarani, Ellitte Millenitta dan Agus Fakhruddin, Jurnal USM : Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains, Vol 23, No.1, Juni 2021.

Widodo, F.Y, Jurnal Ilmiah Kedokteran: Mesoterapi, Katabolisme Lipid. Vol. 1, No. 2, 2012.

Az-Zuhayli, Muhammad, *al-Mu`tamad fi al-Fiqh al-Syafie*, Syria: Darul Qalam, 2011.

Az-Zuhayli, Muhammad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba`ah*, Beirut: Dar al Fikr, 2007.

15+ Kumpulan Hadits Tentang Sombong (Takabbur) dalam Islam, <https://www.fiqhmuslim.com/2017/07/kumpulan-hadits-tentang-sifat-sombong.html>.